

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

2009

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PROVINSI JAWA BARAT DI KOTA CIREBON DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam tahapan kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 19 Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum;
bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Cirebon tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 107/SK/KPU/TAHUN 2009 tentang Pedoman Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Partai Politik, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Rapat Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 18/SK/KPU-JB/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Bentuk Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

**Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2009 diatur tentang :
Memutuskan Jadwal Kampanye Rapat Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat di Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Tahun 2009**

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Februari 2009.
- Lampiran 1 halaman